

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NILAI KEARIFAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU

Alfah Fauziah Wardan Azzahro¹, Wulandari Ayuningsih², Sara Yogi Istiqomah³
alfahfzh@gmail.com¹, wulandariayyyu@gmail.com², sarayogi3731@gmail.com³
Universitas Tidar

Abstrak: Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam siklus hidup seseorang dan memegang peranan penting dalam pembentukan sebuah keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, norma dan aturan perkawinan dipengaruhi oleh budaya dan agama yang berbeda. Salah satu aspek terpenting dalam konteks ini adalah pelarangan perkawinan antar suku yang terjadi di beberapa daerah, seperti Minangkabau. Larangan ini berdasarkan adat dan juga ditinjau dari sudut pandang agama khususnya Islam. Meski ajaran Islam tidak secara spesifik melarang pernikahan antar suku, namun praktik ini dianggap makruh atau tidak dianjurkan di Minangkabau. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Dalam hukum adat Minangkabau, dapat dikenakan sanksi moral bagi yang melanggar larangan tersebut, hal ini mencerminkan pentingnya norma dan nilai dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pelarangan perkawinan antar ras sesuai dengan prinsip agama dan adat bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan

Kata Kunci: Perkawinan, Minangkabau, Hukum, Adat, Islam.

Abstract: Marriage is one of the most important events in a person's life cycle and plays an important role in the formation of a family and society. In Indonesia, marriage norms and rules are influenced by different cultures and religions. One of the most important aspects in this context is the prohibition of inter-tribal marriages which occurs in several areas, such as Minangkabau. This prohibition is based on custom and is also viewed from a religious perspective, especially Islam. Although Islamic teachings do not specifically prohibit inter-ethnic marriages, this practice is considered makruh or not recommended in Minangkabau. This can have a negative impact both in the family and community context. In Minangkabau customary law, moral sanctions can be imposed for those who violate these prohibitions, this reflects the importance of norms and values in maintaining social harmony. Therefore, the prohibition of interracial marriage in accordance with religious and customary principles aims to strengthen family relations and society as a whole.

Keywords: Marriage, Minangkabau, Law, Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam siklus kehidupan karena di dalamnya berupa tahap peralihan dalam pembentukan sebuah keluarga baru beserta keturunannya. Manusia sendiri merupakan sebuah makhluk sosial yang kita ketahui bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri; sejak kita dilahirkan, kita ditakdirkan untuk memiliki pasangan hidup. Salah satu cara pasangan berhubungan satu sama lain adalah melalui proses pernikahan. Pernikahan adalah persatuan formal yang diakui secara hukum antara dua orang, biasanya dengan tujuan memulai sebuah keluarga dan hidup bersama. Pernikahan mempertemukan dua keluarga yang berbeda, bukan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Pemahaman universal artinya ada nilai-nilai valid dalam masyarakat yang berlaku secara universal, atau dimanapun kita berada. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, sahnya perkawinan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia yang bersandar terhadap hukum agama ataupun hukum adat tertentu. Indonesia kaya akan keberagaman, namun setiap daerah juga mempunyai adat istiadat dan makna yang berbeda-beda. Masyarakat yang berbeda memiliki pandangan dan aturan yang berbeda mengenai pernikahan, termasuk persyaratan seperti usia, persetujuan kedua belah pihak, dan formalitas formal lainnya. Misalnya, perjodohan masih umum di beberapa budaya, sementara pernikahan cinta adalah hal yang umum di budaya lain. Hal ini juga berlaku pada adat perkawinan Minangkabau, khususnya perkawinan Nagari. Perkawinan adat Nagari masyarakat Minangkabau merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat. Perkawinan Nagari adalah suatu sistem perkawinan di Nagari atau desa Minangkabau yang mana hubungan kedua keluarga dijalin melalui proses perkawinan menurut aturan dan adat setempat. Menurut aturan adat Minangkabau, pasangan yang ingin menikah harus berasal dari suku yang berbeda (eksogami) dan bukan dari suku yang sama (endogami). Menurut adat Minangkabau, perkawinan antaretnis dilarang karena alasan tertentu.

Dalam menekuni kehidupan, seseorang harus menerima dirinya dan kenyataan hidup. Hal ini konsisten dengan nasihat kehidupan nyata. Orang dikatakan kurang menerima diri sendiri. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa percaya diri atau rendahnya harga diri dan penolakan terhadap kenyataan atau kenyataan. Di sini kita melihat kesamaan dalam penggunaan konseling realitas untuk penerimaan diri terhadap larangan pernikahan antar etnis. Perkawinan diatur oleh hukum adat, dan karena hukum adat bersifat mutlak dan tidak dapat diubah, maka perkawinan yang dilakukan di luar suku merupakan syarat mutlak untuk diperbolehkannya perkawinan. Di Minangkabau, perkawinan antaretnis dianggap sebagai perkawinan dengan saudara laki-laki sendiri. Hal ini menjadi alasan yang sangat penting untuk melarang perkawinan antar suku, karena pelanggaran melanggar dan bertentangan dengan aturan hukum adat.

Dari sudut pandang ajaran Islam, perkawinan bukan hanya persoalan keperdataan, kekeluargaan, dan kebudayaan saja, Melainkan juga persoalan ataupun peristiwa keagamaan yang pada akhirnya perkawinan sendiri diartikan menjadi suatu perintah yang harus dipatuhi kepada Allah dan nabinya. Karena perkawinan sendiri dilakukan berdasarkan perintah dan petunjuk dari Allah dan Sunnah yang telah dicontohkan oleh para nabi. Ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang di dalam Islam sendiri, termasuk pernikahan keluarga. Namun perlu kita ketahui juga bahwasanya ada beberapa yang membedakan dengan perkawinan yang ada di Minangkabau. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan bagaimana perkawinan antar suku diperbolehkan dalam Islam dan apakah perkawinan antar suku masih dilarang menurut hukum adat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder, dimana datanya dapat berupa majalah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Dengan menganalisis data tersebut, penelitian ini menjadi bersifat eksplanatori. Deskriptif merupakan suatu cara untuk menemukan fakta tentang orang, kondisi, objek, dan peristiwa pada masa sekarang dengan menggunakan interpretasi yang tepat. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dengan mengkaji hubungan dengan variabel-variabel yang ada. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan beda etnis dalam budaya Minangkabau. Tentu saja, data yang akurat diperlukan agar penelitian berhasil diselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam mengatur pernikahan di Minangkabau melalui adat dan hukum. Pernikahan Syarak adalah yang sesuai dengan Syariah dan hukum Islam. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi semua standar dan tidak melanggar norma-norma Minangkabau disebut pernikahan adat. Pernikahan di Minangkabau adalah contoh dari pernikahan eksogami, atau persatuan dengan orang non-suku. Dalam konteks ini, "suku" mengacu pada anggota suku Minangkabau yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kami mengasumsi-kan ini karena, mereka akan dianggap sebagai saudara jika tetap tinggal dalam suku yang sama. Eksogami matrilineal, dasar penentuan garis keturunan di Minangkabau berdasarkan pada garis keturunan ibu. Kelompok suku ini dipimpin oleh seorang kepala suku. Menurut ajaran yang ada di masyarakat Minangkabau menyatakan bahwasanya jika ada seseorang yang menikah dengan kelompok atau rumpun atau seseorang lain yang masih dalam satu suku merupakan hal yang tidak baik dan dianggap melanggar yang kemudian melanggar tersebut bisa dikenakan sanksi berupa hukuman fisik ataupun sanksi sosial dari masyarakat. Perkawinan antar suku ini dilarang oleh masyarakat Minang karena dahulu masyarakat Minang dikenal hidup berkelompok dalam satu kelompok suku. dan mata pencaharian utama masyarakat Minang adalah pertanian. Saat masyarakat Minang pergi bekerja di sawah, anak-anaknya ditinggal di rumah. Bahkan pintu rumah masyarakat Minang tidak dikunci dan ditutup, sehingga jika ada anak di masyarakat menangis, tetangga di masyarakat mengaku dengan senang hati membantu. . menyusui jika bayi menangis, semua itu dilakukan agar bayi tidak menangis dan ingin menenangkannya.

Perkawinan yang dilakukan di luar suku merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk diperbolehkan menikah dan syarat-syarat perkawinan itu telah diatur dalam hukum adat Minangkabau dalam bagian adat nan ampek, yaitu dalam bagian nan babuhua mati, yang dalam hal ini menegaskan bahwa semua peraturan dan hukum adat yang ada tidak dapat diubah. Misalnya perkawinan marga yang sifatnya turun-temurun disebut juga keluarga sakampung (sekampung) atau sekumpulan orang yang berkumpul dalam rumah tertentu yang mempunyai keturunan atau nenek moyang, sehingga menimbulkan kesan bahwa perkawinan perkawinan marga adalah perkawinan dengan orang tuanya sendiri. . Perkawinan hanya dilarang apabila perkawinan satu suku dalam Nagari yang sama, sedangkan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda suku Nagari ditentukan atas perhatian dan pertimbangan Penghulu.

Alasan masyarakat minangkabau melarang perkawinan sesuku

1. Perintisan menimbulkan kerusakan dalam marga. Perkawinan antaretnis dapat menimbulkan konflik besar. Alasannya karena pasangan suami istri tersebut sama-sama berasal dari Sesuku, artinya mereka adalah Badunsanak. Mereka akan mengadu kepada orang tuanya masing-masing jika terjadi perselisihan dan boleh memusnahkan suku tersebut. Ibarat sebuah negara lebih besar kemungkinannya untuk hancur jika terjadi perselisihan antar masyarakatnya dibandingkan jika terjadi perselisihan dengan negara lain.

2. Pergaulan sempit orang-orang yang masih satu suku merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki darah atau garis keturunan yang serupa dan pendapat tersebut sudah diakui atau ditentukan oleh tokoh dari masyarakat Minangkabau secara turun-temurun. Oleh karena itu perkawinan suku Minangkabau akhirnya tidak dapat menciptakan sebuah pertumbuhan yang melahirkan keluarga atau tatanan kesukuan.
3. Menyebabkan gangguan psikologis pada anak Jika perkawinan sesama jenis dilangsungkan maka akan menimbulkan akibat menurut adat istiadat, yaitu pihak yang menyelenggarakan perkawinan sesama jenis tidak akan dianggap serta dapat dikucilkan dari kerabat bahkan masyarakat adatnya sendiri. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan akibat yang cukup tidak mengenakan seperti halnya berupa perlakuan pengucilan yang memunculkan sifat rasisme bahkan dapat berujung gangguan mental atau psikologis bagi tersebut.
4. Hilangnya hak ulayat diartikan bahwasanya pasangan yang menikah dalam satu suku dianggap tetap menjadi bagian dari suku tersebut serta tidak dapat diterima oleh suku yang berada di wilayah lain atau suku lain di wilayah tersebut. Kemudian apabila terdapat seorang lelaki yang menikah dalam satu suku akan kehilangan hak untuk memegang jabatan dalam system adat perpatih, sedangkan perempuan akan kehilangan hak warisnya dari sukunya.
5. Menimbulkan kerugian materiil, karena melakukan kesalahan adat, maka yang melangsungkan perkawinan antar suku harus menuruti persyaratan yang ditentukan dalam rapat yang diawasi dan disetujui oleh kepala suku. Untuk menerima mereka menjadi keluarga dan dapat menjalin sebuah ikatan dengan marga maka seorang atau pasangan tersebut harus menyediakan ataupun memberikan sebuah gantang beras yang berjumlah 50 buah dan dapat menyumbangkan seekor kerbau sapi atau pun hewan serupa kepada asosiasi, mengundang semua pemimpin adat untuk menghadiri festival, dan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat termasuk serta anggota suku yang hadir.

Meskipun perkawinan sesama etnis di Minangkabau dilarang, namun terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya perkawinan antar sesama etnis, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, khususnya di kalangan remaja, disebabkan karena kurang dikenalnya orang tua kepada anak terhadap hukum adat yang berlaku di tempat mereka tinggal.
2. Masyarakat berpandangan bahwa sanksi yang diterapkan tidak terlalu ketat sehingga keturunan melanggar adat tersebut. Mayoritas masyarakat berpandangan bahwa peran tokoh adat sangat penting agar adat istiadat tidak sekedar menyinggung keturunan saja. atau perbuatan seluruh unsur adat, agar hal itu menjadi tidak ada, dilakukan. Oleh karena itu, para pemuka adat dari berbagai kecamatan di wilayah Minangkabau kerap melakukan edukasi adat tentang perkawinan dan larangannya, agar keponakan-keponakannya mengetahui dan tidak melupakan sistem adat.

3. Faktor saling cinta

Masyarakat Minangkabau yang melanggar aturan adat tersebut atau mengadakan perkawinan antaretnis tentu akan mendapat hukuman moral dan pengucilan sosial. Tak hanya pelaku perbuatan tersebut, seluruh keluarga besarnya juga dikenai hukuman.

Dalam Islam, pernikahan adalah penyatuan jiwa-jiwa dalam sebuah keluarga melalui perjanjian kontrak yang diatur secara agama. Tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak yang sah dalam masyarakat serta membentuk kehidupan keluarga yang damai dan tenteram. Oleh karena itu, pernikahan merupakan upacara yang penting dan sakral. Dalam Islam, menikah dianjurkan karena merupakan langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga. Nasihat tentang pernikahan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kehidupan manusia di muka bumi ini dapat berlanjut melalui perkawinan yang merupakan salah satu cara untuk meregenerasi populasi manusia agar tidak punah. Selain itu, pernikahan juga mempunyai dimensi psikologis yang mendalam. Melalui perkawinan, suami istri menjadi satu dan saling mencintai, peduli, membutuhkan, mengasihi dan

menyayangi satu sama lain sehingga tercipta keluarga yang rukun, tenteram (sakinah).

Islam sendiri telah mengatur larangan-larangan terhadap jenis-jenis perkawinan, termasuk perkawinan keluarga. Larangan-larangan ini didasarkan pada ajaran Alquran dan hadis. Sebagai contoh, Alquran Surat An-Nisa (4): 23-24 melarang perkawinan antara beberapa kerabat seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lainnya. Namun, di Minangkabau, meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tradisi perkawinan mereka memiliki nuansa yang berbeda. Alquran atau hadis tidak secara spesifik melarang pernikahan di luar ikatan pernikahan resmi. Larangan ini justru lebih kuat dalam adat istiadat Minangkabau daripada ajaran agama Islam. Sejak zaman dahulu, masyarakat Minangkabau telah menegakkan aturan-aturan yang melarang perkawinan di luar nikah. Hukuman bagi pelanggar-pelanggar aturan ini ditetapkan oleh kepala adat dan telah diakui oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Di samping itu, ajaran Islam juga melarang perkawinan antara saudara tiri, sebagai contoh kasus yang sering terjadi dalam cerita-cerita tradisional Minangkabau, seperti cerita Sasuku. Namun, dalam konteks Sasuku, larangan ini lebih bersumber dari budaya dan tradisi Minangkabau daripada ajaran agama Islam.

Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara agama dan budaya di masyarakat Minangkabau, di mana adat istiadat seringkali menguatkan atau bahkan melampaui ketentuan agama dalam mengatur kehidupan sosial. Sehingga, larangan perkawinan dalam adat istiadat Minangkabau, termasuk larangan Sasuku, menjadi bagian integral dari identitas dan keberlangsungan budaya masyarakat tersebut.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Suatu perkawinan dikatakan dilarang apabila perkawinan tersebut ternyata dilakukan dalam keadaan masih dalam hubungan darah yang sama, maka dari itu dalam Islam terdapat larangan seperti:
 - a. Apabila seorang ibu ataupun perempuan yang masih dalam garis keturunan lurus ke atas
 - b. Seorang anak perempuan ataupun yang berkelamin perempuan masih dalam garis keturunan lurus ke bawah
 - c. Seorang saudara perempuan yang notabnya kandung ataupun se-Ibu atau se-ayah
 - d. Seorang bibi atau saudara perempuan dari ayah ataupun ibu
 - e. Seorang keponakan perempuan
2. Perkawinan dilarang jika terdapat hubungan sesusuan, yaitu:
 - a. Ibu susuan dan garis keturunannya.
 - b. Anak perempuan dari ibu susuan
 - c. Saudara perempuan sesusuan
 - d. Bibi sesusuan
 - e. Keponakan perempuan susuan dan keturunannya
3. Perkawinan tidak diperbolehkan karena adanya hubungan semenda, seperti berikut:
 - a. Mertua perempuan
 - b. Anak tiri
 - c. Menantu
 - d. Ibu tiri

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tidak ada syarat yang melarang untuk mengawini sanak saudara yang termasuk dalam silsilah (suku) ibu, dengan kata lain mereka tidak dianggap sebagai saudara dekat yang tidak boleh menikah. Dengan demikian, terlihat bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan syariat Islam. Namun ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jika dikaji lebih mendalam.

Meskipun ajaran di adat Minangkabau terdapat larangan perkawinan antar suku, namun pada kenyataannya sebuah perkawinan yang telah terjadi karena hal tersebut tidak pernah dibatalkan atau tetap dianggap sebuah perkawinan yang sah walaupun antara suku yang sama. Hal ini mengartikan

bahwasanya perkawinan antar ras tidak termasuk dalam perkawinan yang dilarang dalam kategori haram. Sebab apabila suatu perkawinan dikatakan sebagai perkawinan yang haram, maka seharusnya perkawinan tersebut harus dibatalkan atau dianggap tidak sah. Karena perlu kita ketahui lagi bahwasanya haram diartikan sebagai perbuatan dosa yang apabila dikerjakan maka mendapatkan sebuah sanksi atau ancaman yang berbahaya serta pahalanya tidak dapat mengikuti atas perbuatan tersebut. Masyarakat Minangkabau menganggap perkawinan antar suku diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan, dalam ajaran atau hukum Islam juga menyebutkan bahwasanya perkawinan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang makruh dalam artian seharusnya dihindari. Walaupun dalam ajaran Islam perbuatan tersebut tidak berdosa namun apabila hal tersebut ditinggalkan atau dikesampingkan karena alasan yang tepat maka akan mendapatkan suatu pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebaiknya perkawinan serupa dihindari.

Dalam adat Minangkabau perkawinan dalam satu suku bisa mengakibatkan masalah, seperti kelahiran anak dengan cacat fisik atau mental. Oleh karena itu, Islam melarang pernikahan sesama jenis, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa yang dapat diartikan bahwasanya apabila manusia seharusnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seharusnya meninggalkan hal-hal yang dilarang karena kekhawatiran terhadap kesejahteraan mereka, maka seharusnya mereka bertaqwa dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Dan hendaknya mereka mengucapkan dengan perkataan yang benar.

Selain aturan yang termuat dalam ajaran adat Minangkabau dan hukum Islam, larangan terkait perkawinan dalam satu suku juga diatur dalam hukum positif nasional yang terdapat dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 8 yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

KESIMPULAN

Perkawinan antar suku di Minangkabau seringkali menimbulkan akibat hukum yang sama bagi pelakunya, yaitu diusir dari desa dan hukumannya hampir sama, yang dapat menghasilkan konsekuensi yang serupa. Pernikahan di sana bukan hanya mempertemukan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang berbeda. Menurut adat Minangkabau, pasangan yang akan menikah seharusnya berasal dari suku yang berbeda (eksogami) untuk menjaga keberagaman dan keharmonisan dalam masyarakat. Namun, dalam ajaran Islam, pernikahan antarsuku tidak dilarang secara tegas, meskipun Islam menyarankan untuk menjauhi pernikahan dengan kerabat dekat karena dapat menghasilkan keturunan yang lemah yang tidak disenangi oleh Allah. Pernikahan campuran seperti itu dianggap makruh dalam hukum Islam. Larangan pernikahan antarsuku menurut hukum Islam lebih ditekankan pada larangan pernikahan antarsuku yang sangat dekat. Namun, jika pernikahan masih dalam taraf yang jauh, pernikahan semacam itu masih diperbolehkan meskipun melanggar hukum adat. Penting untuk dipahami bahwa larangan ini ditegaskan dalam konteks budaya dan adat istiadat setempat, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang hukum adat dan agama untuk lebih memahami praktik perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2006). Adat Minangkabau dan Interaksi Sosial Budaya dengan agama Islam. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, vol. 8, no. 2, 111-130.
- Arifin, S. (2010). Interaksi Islam dan Adat Minangkabau: Studi Kasus dalam Tradisi Perkawinan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, vol. 9, no.1, 75-90.
- Fatariq, H. (2023, April 13). PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI KOTO PADANG LUAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. repository.uinjkt.ac.id, p. 20.
- Fauzan Al Amin, S. A. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal JILP*, Vol. 7 No. 1, 41 - 43.
- Fitri, R. (2022, 11 26). Kumparan. Retrieved from Kumparan Web Site: <https://kumparan.com/rahmatul-fitri/pandangan-islam-terhadap-pernikahan-sesuku-di-minangkabau-1zJjk3JhBIU>
<https://m.kumparan.com/amp/rahmatul-fitri/pandangan-islam-terhadap-pernikahan-sesuku-di-minangkabau-1zJjk3JhBIU>
- Insani, N. (2022, Agustus 16). Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam. *Perpustakaan Universitas Islam Riau*, pp. 28 - 64.
- Nurchaliza, V. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SASUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU. *Jurnal Islamic Law Studies (JILS)*, 4 - 5.
- Nurfitria Dewi, A. N. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal iain kerinci*, Vol. 1 No. 2 , 51.
- Yustim, Y. N. (2022). LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSELING BUDAYA . *Jurnal Ilmiah Ilmu Seketari/Administrasi Perkantoran*, Vol. 9 No. 1, 12-15.